

Rp154 Miliar Lebih Anggaran Vaksin untuk Pemprov dan 10 Kabupaten/Kota di Malut



Sumber gambar: <https://www.indotimur.com>

Isi berita:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DjPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), mencatat ada anggaran pelaksanaan vaksinasi tahun 2021 untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan 10 Kabupaten kota sebesar Rp.154.814.573.063.

Kepala Kanwil DjPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya melalui Kepala Bidang PPA2 Kanwil DjPb Malut, Gunawan mengatakan, untuk penggunaan anggaran vaksinasi di tahun 2021 yang tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Malut senilai Rp 154.814.573.063.

Menurut Gunawan, dari jumlah ini terbagi untuk Pemerintah Provinsi Malut dan 10 Kabupaten dan Kota. Berikut Jumlah Anggaran Vaksinasi pemprov Malut dan Kabupaten/kota:

NO	Kab/Kota	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemprov Malut	Rp 63.946.519.700	Rp 8.782.018.500	13,73 %
2.	Halmahera Tengah	Rp 16.451.801.600	-	0,00 %
3.	Pemkot Ternate	Rp 15.887.611.000	Rp 3.914.852.000	24, %
4.	Halmahera Barat	Rp 692.400.000	-	0,00 %
5.	Halmahera Timur	Rp 1.278.709.000	Rp 318.500.000	24,91 %
6.	Halmahera Selatan	Rp 16.769.293.043	Rp 2.420.448.066	14,43 %
7.	Halmahera Utara	Rp 4.815.547.660	-	0,00 %
8.	Kepulauan Sula	Rp 11.641.915.360	Rp 4.317.010.360	37,08 %
9.	Kota Tidore	Rp 8.658.698.700	Rp 139.829.200	1,61 %
10.	Pulau Morotai	Rp 8.917.507.000	Rp 2.781.274.020	31,19 %
11.	Pulau Taliabu	Rp 5.754.570.000	Rp 3.489.720.000	60,64 %
	JUMLAH	Rp 154.814.573.063	Rp 26.163.652.146	208,24 %

"Dukungan anggaran vaksinasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota sebanyak Rp 154.814.573.063 yang sudah realisasi Rp 26.163.652.146 atau 208,24 persen," ujar Gunawan pada indotimur.com, Senin (9/8/2021). Dia juga mengaku, dari penyaluran anggaran vaksinasi ini ada tiga Kabupaten yang anggaran vaksinasinya belum realisasi sama sekali, sedangkan untuk Kabupaten/kota lain sebagian anggarannya telah terealisasi.

"Penyaluran anggaran vaksinasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," pungkasnya.*

Ran

Disadur dari:

<https://indotimur.com/kesehatan/rp-154-miliar-lebih-anggaran-vaksin-untuk-pemprov-dan-10-kabupatenkota-di-malut>

Sumber berita:

Indotimur, Rp154 miliar Lebih Anggaran Vaksin untuk Pemprov dan 10 Kabupaten/ Kota di Malut

Catatan Hukum Pemeriksa:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 7/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Valuta Asing, disebutkan:

1. Pasal 2, "Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyaluran dana dalam valuta asing untuk PKPBJ pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang berkedudukan di dalam negeri melalui pembelian dari *supplier* yang berkedudukan di luar negeri."
2. Pasal 3:
 - a) ayat (1), "Dana pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA."
 - b) ayat (2), "Dana yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi pengeluaran negara yang tidak dapat dilampaui."
 - c) ayat (3), "Dana yang telah dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak dapat digunakan untuk pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa lainnya."
3. Pasal 4:
 - (a) ayat (1), "Pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dituangkan dalam PKPBJ."
 - (b) ayat (2), "Dalam PKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mencantumkan ketentuan pembayaran dalam Rupiah, dicantumkan ketentuan pembayaran dalam valuta asing kepada penyedia barang/jasa."
 - (c) ayat (3), "KPA/PPK memperhatikan pagu DIPA sebelum membuat PKPBJ dengan pihak penyedia barang/jasa."
 - (d) ayat (4), "Dalam hal pagu pada DIPA tidak mencukupi untuk membayar pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilakukan revisi DIPA sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

4. Pasal 5:
 - (a) ayat (1), “Pembayaran atas PKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam valuta asing dilakukan setelah barang/jasa diterima.”
 - (b) Ayat (2), “Dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang/jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya atas PKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam valuta asing dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima.”
5. Pasal 6:
 - (a) ayat (1), “Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah penyedia barang/ jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.”
 - (b) ayat (2), “Ketentuan mengenai bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.”
 - (c) ayat (3), “Ketentuan mengenai persyaratan jaminan, pengujian dan penatausahaan kontrak/wanprestasi, serta jaminan, pemutusan dan klaim jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.”
6. Pasal 7:
 - (a) ayat (1), “Pembayaran atas PKPBJ dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mekanisme LS dari RKUN ke rekening penyedia barang/jasa yang berkedudukan di dalam negeri.”
 - (b) ayat (2), “Rekening penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening dalam valuta asing yang dibuka di bank umum dalam negeri.
 - (c) ayat (3), “Pembayaran atas PKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam PKPBJ.”
7. Pasal 24:
 - (a) ayat (1), “PA/KPA melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan atas seluruh transaksi dalam pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.”
 - (b) Ayat (2), “Akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Endnote/ Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 7/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Valuta Asing, disebutkan:

1. Pasal 1 angka 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
2. Pasal 1 angka 2: Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Pasal 1 angka 3: Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
4. Pasal 1 angka 4: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.